

REKONTRUKSI FITRAH PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN: PERSPEKTIF DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

M. Saini

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
sainiopoal23@gmail.com

Faiq Ainurrofiq

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
ainurrofiq@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Konsep fitrah perempuan dalam al-Qur'an selama ini sering dipahami secara sederhana yaitu sebagai kodrat biologis yang membatasi peran perempuan pada ruang domestik semata. tulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan library reseach. Ayat-ayat fitrah perempuan yang dianalisis dalam tafsir tersebut adalah QS. An-Nisa ayat 1, QS. Al-Ahzab ayat 35, QS. Ar-Rum ayat 30, QS. Al-Baqarah ayat 187, QS. An-Nahl ayat 97. dianalisa dengan metode Double Movement dari Fazlur Rahman yang merupakan metode dalam menafsirkan al-Qur'an untuk memahami pesan moral universal al-Qur'an memerlukan pendekatan yang memperhatikan kontekstual ayat dan dinamika masyarakat modern, untuk disajikan secara deskriptif. Fitrah perempuan dalam Al-Qur'an tidak merujuk pada kodrat biologis semata, tetapi pada potensi kemanusiaan yang setara dengan laki-laki. Ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat [49]:13 dan QS. An-Nahl [16]:97 menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia adalah takwa, bukan jenis kelamin. Analisis dengan metode double movement menelusuri dua gerakan yaitu pertama, memahami teks Al-Qur'an dalam konteks historisnya. Banyak ayat tentang perempuan turun untuk memperbaiki situasi sosial Arab pra-Islam yang menindas perempuan misalnya soal warisan, kesaksian, dan pernikahan. Kedua ialah menafsirkan kembali prinsip-prinsip moral universal (keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan) agar relevan dengan konteks modern. Rekonstruksi fitrah perempuan sebagai berikut: (1) Hak untuk mengembangkan potensi diri dan berperan dalam ruang publik, (2) Kesetaraan spiritual dan sosial di hadapan Allah, (3) Pembebasan dari interpretasi patriarkal yang mengekang, (4) Pemaknaan ulang terhadap ayat-ayat yang dianggap membatasi perempuan melalui prinsip moral universal.

Kata kunci: *Fitrah Perempuan, Al-Qur'an, Double Movement Fazlur Rahman*

PENDAHULUAN

Fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari sering menjadi permasalahan ialah aktifitas antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan sesuai kodratnya. Permasalahan ini masih pada persepsi faktor biologis dimana perempuan yang memiliki fisik yang lemah dibandingkan laki-laki sepantasnya mendapat pekerjaan yang ringan berbeda dengan laki-laki semestinya mendapat pekerjaan yang lebih menampilkan kekuatan. Pandangan seperti ini tidak relevan dan tidak dapat dipertahankan karena dalam berbagai penelitian dibuktikan bahwa perempuan itu mampu memiliki keterampilan, kecerdasan dan melakukan berbagai tugas. Sebaliknya banyak laki-laki yang memilih pekerjaan-pekerjaan yang bersifat “feminin”. Maka dari itu perlu ada rekonstruksi pandangan tentang eksistensi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan budaya yang mengedepankan potensinya sebagai manusia utuh bukan dari pandangan biologis saja.

Diskursus kajian keislaman, mengenai perempuan dan kesetaraan gender dalam Islam mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam ranah akademik, sosial, maupun keagamaan. Fitrah perempuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an merupakan sebuah konsep fundamental yang memuat potensi, kodrat, dan hakekat peran perempuan. Fitrah ini meliputi dimensi biologis, psikologis, dan juga sosial yang membentuk identitas dan fungsi perempuan dalam kehidupan. Namun di era sosial modern, sering muncul fenomena pergeseran peran dan pemahaman fitrah perempuan. Misalnya, meningkatnya tekanan sosial agar perempuan berperan dominan dalam ranah publik, yang terkadang mengabaikan aspek hakekat dan nilai spritual yang diajarkan al-Qur'an.¹

Konsep fitrah perempuan dalam al-Qur'an selama ini sering dipahami secara sederhana yaitu sebagai kodrat biologis yang membatasi peran perempuan pada ruang domestik semata. Pandangan tersebut banyak dipengaruhi oleh tafsir klasik yang disusun dalam konteks sosial patriarkal, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi yang rendah. Pemaknaan demikian menyebabkan fitrah sering kali dipersempit menjadi fungsi reproduksi dan pengasuhan, bukan potensi spiritual dan moral universal.² Namun, pemikir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Amina Wadud menegaskan bahwa

¹ Nita Jannatun Ni'mah dkk., “Peran dan Kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam Pemberdayaan Perempuan di Lingkungan Masyarakat,” *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024): 37–48, <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i1.1854>.

² Muh. Hanif dan Laila Nadzifatus Syarifah, “Hermeneutika adil gender menurut ulama kontemporer dalam studi al-Qur'an,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 2 (2022): 181–200, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6870>.

fitrah harus dipahami sebagai potensi dasar manusia yang mencakup dimensi akal, ruh, dan moralitas, sehingga berlaku setara bagi laki-laki dan perempuan. Perspektif ini menggeser pemahaman lama menuju tafsir yang lebih bersifat sederhana dan kontekstual, yang berorientasi pada nilai kemanusiaan universal sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an.³

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih menunjukkan keterbatasan metodologis dalam mengkaji fitrah perempuan secara mendalam. Studi seperti yang dilakukan oleh Kusmana (2020) yang mengkaji tentang kodrat perempuan dalam al-Qur'an dan isyarat dan persepsi penafsir dalam konteks modern.⁴ Serta Zainul Muhibbin (2011) tentang emansipasi wanita dalam ajaran Islam.⁵ Studi Andi Bahri (2015) tentang mensinergikan peran sosial dan peran rumah tangga bagi perempuan dalam pandangan Islam.⁶ Penelitian oleh Ahmad S dan Romlah A. A (2025) yang mengkaji kesetaraan gender dalam al-Qur'an dan implikasi terhadap pendidikan keadilan sosial.⁷ Studi Suryani Jihad (2018) yang mengkaji tentang perbedaan anatomi dan psikologis yang menyebabkan perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki dan itu sebagai kodrat perempuan.⁸

Adapun tulisan ini hendak membahas penafsiran mengenai ayat-ayat al-Qur'an tentang fitrah perempuan dan menjelaskan relevansi peranan sosial dan spiritual perempuan pada masa kini agar terjaga dan tersalurkan secara ideal. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi memperkaya khazanah ilmu tafsir dengan menawarkan model pendekatan baru yang responsif terhadap isu-isu gender kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemaknaan ulang terhadap konsep fitrah, tetapi juga mendorong pembacaan yang lebih adil terhadap peran perempuan

³ Jauhar Azizy dan Muhammad Sairi, "Relevansi Diskursus Kesetaraan Gender Pada Pemikiran Muslim Indonesia di Era Post-Reformasi," *Ilmu Ushuluddin* 6, no. 2 (2020): 181–96, <https://doi.org/10.15408/iu.v6i2.13897>.

⁴ Kusmana, "Kodrat Perempuan dan AL-Qur'an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Persepsi," *musawa* 19, no. 1 (2020).

⁵ Zainul Muhibbin, "Wanita Dalam Islam," *sosial humaniora* 4, no. 2 (2011): 109–20.

⁶ Andi Bahri S, "Perempuan Dalam Islam (Mensinergikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)," *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 179–99.

⁷ Ahmad Syarifudin dan Romlah Abubakar Askar, "Gender Equality in The Qur'an: Implication For Social Justice Education," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 3 (2025): 2385–94, <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.827>.

⁸ Suryani Jihad, "Fitrah Seorang Perempuan terhadap Karir, Rumah Tangga dan Pendidikan," *An-Nisa'* XI (2018): 324–34.

dalam Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pembuat kebijakan dalam menyusun program pemberdayaan perempuan yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun paradigma tafsir yang inklusif, adil, dan relevan dengan perkembangan sosial masyarakat Muslim masa kini.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenisnya termasuk dalam kategori *library research*. Studi literatur atau penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah objek penelitian dari referensi berupa tafsir klasik dan kontemporer. Adapun ayat-ayat fitrah perempuan yang dianalisis dalam tafsir tersebut adalah QS. An-Nisa ayat 1, QS. Al-Ahzab ayat 35, QS. Ar-Rum ayat 30, QS. Al-Baqarah ayat 187, QS. An-Nahl ayat 97. Ayat ini dianalisa menggunakan metode tafsir tematik yaitu menghimpun dan menganalisa ayat-ayat terkait perempuan (fitrah, penciptaan, peran keluarga, kepemimpinan, spiritualitas). Referensi penduku yang lain berupa buku-buku yang relevan, jurnal dan hasil penelitian yang sudah diteliti dan dikembangkan terkait objek dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an tentang fitrah perempuan. Sedangkan sumber sekunder diambil dari kitab-kitab tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan bahan-bahan dari sumber primer dan sekunder. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan dianalisa dengan metode Double Movement dari Fazlur Rahman yang merupakan metode dalam menafsirkan al-Qur'an untuk memahami pesan moral universal al-Qur'an memerlukan pendekatan yang memperhatikan kontekstual ayat dan dinamika masyarakat modern, untuk disajikan secara deskriptif. Proses tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna dari fitrah perempuan dalam al-Qur'an perspektif Double Movement Fazlur Rahman.⁹

⁹ Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fitrah Manusia dalam Al-Qur'an

Istilah fitrah dalam al-Qur'an berasal dari kata فطر (fathara) yang berarti membelah, pembentukan, mengolah dan penciptaan. Dalam al-Qur'an kata ini terdapat dalam dua belas surah dengan tema dan makna yang berbeda-beda. Kata ini dipakai dalam al-Qur'an untuk menggambarkan keadaan asal dan naluri alami.¹⁰ Sedangkan dalam KBBI kata fitrah ini memiliki arti sifat asal, kesucian, bakat dan pembawaan.¹¹

Menurut Al-Qur'an dan pandangan para mufassir, fitrah manusia dalam Islam mengacu pada keadaan awal manusia, yang murni dan dikaruniai kemampuan untuk beriman, beramal saleh, dan bersosialisasi sejak lahir. Gagasan ini menyoroti fakta bahwa manusia dilahirkan dengan kecenderungan religius, kemampuan untuk berbuat baik, dan kebutuhan yang kuat akan Tuhan dan masyarakat. Oleh Karena itu manusia memiliki kemampuan alamiah fundamental ini sejak lahir, yang membedakan mereka dari makhluk lain dan menandakan tugas mereka sebagai khalifah dan hamba ('abd) di bumi, manusia dianggap sebagai makhluk yang unik dalam Islam. Mempertahankan keaslian fitrah manusia membutuhkan pendidikan dan bimbingan karena, meskipun fitrah bawaan ini tidak dapat hilang, ia dapat berkembang dan dipengaruhi oleh lingkungan.¹²

Al-Qur'an telah menjelaskan konsep fitrah manusia sebagai keadaan asal penciptaan manusia yang suci, murni dan berpotensi untuk beriman kepada Allah. Salah satu ayat utama adalah QS. Ar-Rum ayat 30 sebagai berikut:

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan

¹⁰ Suriadi, "Fitrah dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an)," *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* 08, no. 02 (2018): 143–59.

¹¹ <https://www.kbbi.web.id/fitrah>

¹² Jihan Afif Dzulfikar, "Fitrah Manusia dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)," dalam *IAIN Ponorogo*, preprint, 2023.

pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kalimat *Fitrah Allah* pada ayat 30 Ar-Rum tersebut adalah semua manusia diciptakan sama tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tabiat yang lurus ialah memiliki potensi untuk mengenal dan menegaskan bahwa Allah itu adalah tuhan, dengan demikian menunjukkan bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan Islam. sebagaimana dalam hadis Nabi saw., yang artinya “*Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka dari itu manusia itu terpengaruh dari luar dan lingkungan yang membuat ia keluar dari fitrahnya.¹³

Al-Qurthubi menambahkan dalam tafsir nya bahwa fitrah itu berarti penciptaan dengan kesiapan untuk menerima kebenaran, lalu setelah pembahan fitrah setelahnya terdapat kalimat yang berbunyi “*Laa tabdiila li khalqillah*” bermakna tidak seharusnya manusia mengubah kodrat atau sistem yang Allah tetapkan, baik secara fisik maupun moral-spiritual.

Pada Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut dalam beberapa poin penting sebagai berikut:¹⁴

- “Menghadapkan wajah kepada agama dengan lurus” berarti menetapkan orientasi hidup hanya kepada Allah, tanpa menyimpang kepada syirik atau penyimpangan moral.
- “*Fitrah Allah*” adalah potensi bawaan manusia untuk cenderung pada kebenaran, keadilan, dan pengenalan terhadap Tuhan.
- Agama yang lurus (ad-dīn al-qayyim) adalah sistem hidup yang menegakkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang harmonis.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan manusia itu ialah sebuah konsep keadaan asli manusia yang melekat dan tidak berubah. Ayat ini mengingatkan kita

¹³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Shaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, jilid 6* (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, t.t.), 124–25, https://drive.google.com/drive/folders/1Tsg93sjAHi4x5Amt7_YBeNrpGrWyVlrX.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *tafsir-al-mishbah, jilid 11* (lentera hati, 2021), 56–57, https://drive.google.com/drive/folders/1YcjVjOS4Dih_Dkkxx140QD2C3IUqbOQ7.

bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang suci, yang menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti jalan kebenaran yang telah ditentukan oleh Allah. Fitrah ini terdapat pada laki-laki maupun perempuan.

Beberapa dimensi pokok dalam al-Qur'an tentang konsep fitrah manusia ialah sebagai berikut:

1. Manusia selalu membutuhkan Tuhan dan sudah berpotensi dalam dirinya sejak lahir beragama Islam yang dianugerahkan Allah swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang artinya; *"Tidak ada seorangpun yang dilahirkan, kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanyalah yang membuatnya jadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi"* (HR. Bukhari). Imam Bukhari berpendapat bahwa fitrah manusia adalah Islam.
2. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini juga termasuk salah satu fitrah manusia. Sebagaimana dalam QS. Al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti".

Dari penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya manusia itu sebagai makhluk sosial, untuk saling mengenal satu sama lain. Untuk saling mengingatkan akan keburukan dan saling mengajaka dalam kebaikan.

3. Fitrah manusia memiliki kecendrungan untuk berbuat kebaikan, yang membawa ketenangan hati, sementara berbuat keburukan menyebabkan kegelisan. Hal ini sudah tergambar dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^{١٥} لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^{١٦} رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا^{١٧} رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ^{١٨}
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا^{١٩} رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^{٢٠} وَاعْفُ عَنَّا^{٢١}
وَاعْفِرْ لَنَا^{٢٢} وَارْحَمْنَا^{٢٣} أَنْتَ مَوْلَانَا^{٢٤} فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ^{٢٥}

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.””

Dari ayat di atas bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, mereka haruslah memikirkan konsekuensinya. Allah telah memberikan ganjaran pahala kepada mereka yang senantiasa berbuat kebajikan dan mendapat dosa dan siksa dari yang mereka kerjakan berupa kejahatan.

Fitrah Menurut Para Ulama

Dalam kajian Islam, pembahasan mengenai fitrah merupakan pembahasan yang cukup dibicarakan oleh para ulama klasik hingga kontemporer, sebagai berikut:

Buya Hamka dalam tafsirnya, menyebutkan bahwa fitrah itu merupakan rasa asli murni alami pada setiap manusia. Kemurnian ini mengarah kepada jiwa yang belum terpengaruh dari yang lain. Ketika manusia masih dalam perwujudan *ilmi*, manusia memberikan kesaksian bahwa Allah ialah Tuhan mereka. Setelah akal terbentuk menjadi insan, pengekuatan akan adanya Pencipta itu adalah fitrah. Sebuah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa bisa dikatakan sebagai fitrah dan menantang akan adanya Tuhan selain Allah juga merupakan penyimpangan.¹⁵ Oleh karena itu fitrah

¹⁵ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jilid 7 (Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.), 551, <https://drive.google.com/drive/folders/1uealX7Ku9yGis7HS3-9xCrPtKLyO9JMz>.

manusia itu pada dasarnya adalah senantiasa tunduk kepada Allah melalui agama yang diisyaratkan padanya.¹⁶

Ibnu Taimiyah membagi fitrah menjadi dua macam, pertama Fitrah al-Munazzalah yaitu fitrah luar yang masuk pada diri manusia berupa petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, yang digunakan sebagai kendali bagi fitrah al-Ghazariyah. Kedua Fitrah al-Ghazariyah ialah fitrah berupa akal yang berguna untuk mengembangkan potensi manusia.¹⁷ Fitrah Munazzalah adalah fitrah yang diturunkan oleh Allah swt sebagai panduan hidup bagi manusia dan sebagai bimbingan hidupnya, dan juga bisa disebut dengan agama. Maka dari itulah Islam disebut sebagai agama fitrah. Ada beberapa penyebab manusia itu tidak menemukan kecocokan dengan agama Allah yaitu, (1) keterbatasan kemampuannya dalam memahami keesaan Allah karena kebodohnya, (2) memahami al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang ekstrim, (3) hatinya sudah terkontaminasi oleh nafsu buruk.¹⁸ Allah swt menciptakan juga Fitrah Mukhallaqah yaitu fitrah yang berupa naluri kecenderungan positif dan potensi-potensi yang efektif dalam hidupnya. Dalam konsep fitrah ini dinyatakan bahwa sikap, penilaian dan perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan.¹⁹

Dari perbedaan pendapat ulama di atas tentang fitrah manusia yaitu terletak pada interpretasi tentang sifat yang tetap atau berubahnya fitrah, serta apakah fitrah itu murni baik netral, atau memiliki dualisme (baik dan buruk). Namun semua ulama itu sepakat bahwa fitrah merupakan kodrat dasar manusia yang membawa potensi untuk mengenal dan beribadah kepada Allah.²⁰

Fitrah dan Peran Perempuan dalam Kedudukannya

Tidak ada kitab suci lain di dunia yang menghormati dan menghargai bentuk feminin perempuan seperti kitab suci umat Islam yaitu al-Qur'an. Hak-hak perempuan

¹⁶ Wen Hartono, "Konsep Fitrah Manusia dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam," dalam *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, vol. 66, preprint, 2012.

¹⁷ Toni Pransiska, "Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Didaktika* 17, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.22373/jid.v17i1.1586>.

¹⁸ Muhammad Tholchah Hasan, *Dinamika pemikiran tentang pendidikan Islam* (Lantabora Press, 2006), 19.

¹⁹ Hasan, *Dinamika pemikiran tentang pendidikan Islam*, 18.

²⁰ Usman DP dkk., "Fitrah Manusia (Peserta Didik) dalam Perspektif Hadis," *CENDEKIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan X*, no. X (2023): 150–59.

dilindungi dalam Al-Qur'an sebagai anak-anak, orang dewasa, ibu, anggota masyarakat, hamba Tuhan, dan sebagainya.²¹ Al-Qur' an telah menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu tidak berebeda dalam tabiat fitrahnya, keduanya sama-sama hamba Allah yang hanya untuk beribadah kepada Allah swt.²² Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.

Dalam ayat ini sangat jelas sekali tujuan utama manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Tidak disebutkan salah satunya saja, karena kedua makhluk ini tercipta sama di mata Allah swt hanya untuk menyembahnya dan taat kepadanya.

a. Perempuan sebagai makhluk spiritual dan intelektual

Kedua aspek ini spiritual dan intelektual maksudnya adalah menempatkan perempuan bukan hanya sekadar sebagai makhluk biologis saja, tetapi sebagai pribadi penuh kesadaran, beriman, dan berdaya cipta yang penting dalam tatanan spiritual dan intelektual umat manusia. Perempuan juga termasuk *Khalifah Fil Ardl* mandat ini tidak hanya diberikan kepada laki-laki saja. Laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban dalam menjaga kemaslahatan, baik dalam ruang publik dan juga dalam rumah tangga.²³

Secara intelektual, perempuan adalah makhluk yang juga memiliki pemikiran dan kecerdasan yang tinggi. Mereka mampu mengelola pemikiran dan melakukan refleksi dan konstruksi ide-ide yang membangun. Karakter perempuan yang intelektual tercermin pada kepedulian terhadap nilai moral, pendidikan, serta tanggung jawab sosial dan dakwah. Perempuan intelektual tidak hanya berhenti pada

²¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesenjangan Gender dalam Penafsiran* (A. Hasbi (ed.) (Prenada Media Group, 2015), 69.

²² Hak Wanita dan Marfhi Tri Faiziah, *Wanita Dalam Pandangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Hak*, t.t.

²³ nyai Nur Rofiah, “Laki-laki dan Perempuan adalah Makhluk Intelektual dan Spiritual,” *Mubadalah.id*, 1 April 2025, <https://mubadalah.id/laki-laki-dan-perempuan-adalah-makhluk-intelektual-dan-spiritual/>.

ranah pengetahuan saja, tetapi juga mengaktualisasikan pengetahuannya untuk kemajuan dan kebermanfaatan bersama.²⁴

Perempuan sebagai makhluk spiritual dan intelektual memiliki kedudukan yang mulia dan kompleks. Secara spiritual, perempuan dinilai memiliki kesadaran dan iman yang kuat, seperti contoh historis Sayyidah Khadijah yang menjadi titik penting dalam memberikan support spiritual bagi Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah mampu menyalurkan seluruh kemampuannya untuk memberikan dukungan doa dan harta demi tegaknya keyakinan serta perjuangan agama Islam. Perempuan tidak hanya sebagai makhluk fisik, tetapi juga sebagai makhluk dengan dimensi spiritual yang mendalam, memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah dan berperan aktif dalam memperkuat iman dan moralitas keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini juga ditiru para generasi penerus masa tabi-tabiin salah satu nya yaitu Rabi'atul Adawiyah yang diakui oleh para sufi pada masa itu tingkatan spiritualitasnya tinggi tidak kalah dengan kaum laki-laki.²⁵

Allah swt., menciptakan manusia tidak ada yang membedakan, baik laki-laki maupun perempuan semua diciptakan sama atau setara dalam tabiat kebaikan. Yang menjadi pembeda antara manusia itu hanyalah ketakwaannya kepada Allah swt, bukan berdasarkan bangsa, suku ataupun status sosial dan lainnya. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Setiap kebaikan yang manusia itu kerjakan akan bernilai di mata Allah dan mendapatkan ganjaran dari setiap amal yang mereka lakukan dan Allah tidak akan mengabaikan sedikitpun amal perbuatan mereka.²⁶ Dan dijelaskan juga kepada manusia setiap amal perbuatan shaleh mereka itu dapat balasan dari Allah swt, sebagaimana dalam QS. Ali Imran ayat 195 sebagai berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا

²⁴ Devi Pramitha, "Women in Educational Leadership From Islamic Perspectives," *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 2 (2020): 22–23, <https://doi.org/10.1177/089202060201600407>.

²⁵ HIKMAWATI, "Spiritualitas Perempuan Dalam Al-Qur'an (Kajian Spiritual Maryam Dalam QS. Ali Imran/3:42-43)," dalam *STAIN MAJENE*, preprint, 2021.

²⁶ Mirhan AM, "Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Suku (Telaah Surah Al-Hujurat Ayat 13)," *Jurnal Studia Insania* 3, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.18592/jsi.v3i1.1099>.

لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۖ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Maha Adil tidak membedakan diantara makhluknya untuk mendapatkan cinta dan ganjaran amal mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa fitrah manusia itu mencakup potensi rohani dan intelektual yang sama di antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan diantara mereka.

b. Perempuan berperan sebagai istri

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan pasangan dalam hidupnya dan hal ini sudah termasuk fitrah manusia itu diciptakan berpasangan.²⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ajaran Islam perempuan yang baik dan sholehah sebagai istri itu memiliki ciri-ciri dan peran penting dalam rumah tangga. Seorang istri yang baik terhadap suaminya adalah menjadi pendamping yang setia dan penyayang, dan juga mampu memberikan kenyamanan, ketenangan dan penentram hati suami. Harus taat kepada

²⁷ Kaukab Imam dan Deoshree Akhouri, “Marriage and adjustment,” *International journal of health sciences* 6, no. April (2022): 11413–15, <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns3.9237>.

suaminya selama tidak melanggar perintah Allah, menjaga kehormatan suami, dan menjaga keluarga dari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Selain itu, istri yang baik juga mampu mengatur rumah tangga dengan bijaksana, menjaga hubungan baik dengan keluarga suami, dan menjadi pendukung dalam suka dan duka suami.²⁸ Rasulullah saw bersabda tentang istri terbaik sebagai berikut:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Pernah ditanyakan kepada Rasulullah saw., “Siapakah perempuan yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR An-Nasai dan Ahmad)

Istri sholehah harus memiliki karakter utama yaitu taat dan bertakwa kepada Allah SWT, rajin mengaji dan mengkaji Al-Qur'an, menjaga akhlak dan kesucian diri, serta bersabar dalam menghadapi ujian. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, telah menggambarkan tentang istri sholehah yaitu wanita yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah, karena Allah menjaga mereka. Istri sholehah juga memiliki sifat pemaaf, penyabar, dan selalu berusaha menjadi teladan keimanan dan kebaikan dalam keluarga.²⁹

Perempuan sebagai istri yang baik dan sholehah adalah seseorang yang memiliki keimanan yang tangguh, pengabdian yang tulus kepada suami dan keluarga, memiliki akhlak mulia, serta kecerdasan emosional dan spiritual yang menopang kelangsungan rumah tangga harmonis menurut sunnah Islam

c. Sebagai ibu dan pendidik utama

Dalam kajian Islam. Perempuan adalah pendidik utama dalam rumah tangga, terutama kepada anak-anaknya. Melalui fitrahnya, perempuan yang berperan sebagai ibu haruslah mereka menanamkan nilai iman, adab dan cinta kepada Allah swt. Untuk menciptakan generasi religius dan intelektual.³⁰

²⁸ Najmah Saidah, “Seperti Apa Perempuan (Istri) Terbaik menurut Rasulullah ﷺ,” *Muslimah New*, 2022.

²⁹ Miranti Miranti dkk., “Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 1321–29, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.287>.

³⁰ Sri Mulyani, “Peran Ibu Dalam Pendidikan Karakter Anak Menurut Pandangan Islam,” *an-Nisa* 11, no. 2 (2019): 511–25, <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.336>.

Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang dititipkan kepada kedua orang tua dengan lahir dari perkawinan yang sah. Maka dari itu, setiap amanah harus dijaga sesuai dengan kehendak orang yang memberikan amanah. Hadits Rasulullah SAW: Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah bergantung pada ayah dan ibunya, yang menentukan apakah ia seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

Peranan seorang wanita yang menjadi ibu, kewajibannya dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sangatlah besar, karena seorang anak memiliki ikatan emosional dengan kelembutan dan kasih sayang seorang ibu sejak anak dalam kandungan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Hadits tentang hal tersebut jauh sebelum penelitian. Seorang ibu yang terus menerus membaca Al Quran akan berdampak pada janin yang ada di dalam kandungannya. Hal ini dilakukan, agar ruh anak yang masih dalam kandungan bisa mendengar. Oleh karena itu, pendidikan sudah berlangsung saat anak masih dalam kandungan.³¹

Ibu adalah pendidik dan pembimbing utama dalam bidang pendidikan iman, moral, fisik, intelektual, psikologis dan sosial. ketika seorang ibu membimbing anak dengan baik dalam pengasuhannya maka anak terbentuk karekter yang benar. Pendidikan seorang ibu dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ibu harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Pengabdian seorang ibu pada prinsip-prinsip Islam ialah tindakan yang baik di dunia ini, baik untuk perlindungan dan kebahagiaan anaknya maupun untuk akhirat. Seorang ibu yang bertakwa akan menanamkan pada anaknya iman yang kuat, ibadah yang baik, dan akhlak yang mulia.³²

d. Perempuan Bekerja dan Berkariir

Wanita bekerja atau berkariir dalam pandangan Islam merupakan topik yang global dan beragam, tergantung pada interpretasi teologis, budaya lokal, dan konteks sosial ekonomi. Secara umum Islam tidak melarang wanita untuk bekerja asalkan sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan, wanita boleh berkariir sepanjang

³¹ Aminullah Aminullah dkk., "Pendidikan Pranatal Menurut Prespektif Islam," *Jurnal Al-Qalam Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* 15, no. 1 (2023): 13–20, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.1713>.

³² Riska Susanti, "Peran Ibu Mendidik anak dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kehidupan Kontemporer," *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 165–77, <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i2.51>.

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat dan norma di masyarakat.³³
Berikut inti pokok dalam pandangan Islam:³⁴

- Mendapat izin suami dan bertanggung jawab pada hak-hak dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, terutama pada pendidikan anak. Namun, interpretasi ini bisa fleksibel tergantung konteks keluarga dan budaya setempat, dengan penekanan pada musyawarah, kerjasama, dan masalah keluarga.
- Ketaatan pada hukum syariah maksudnya pekerjaan yang dipilih hendaknya sesuai dengan prinsip Islam menghindari hal-hal haram (riba, penggelapan, pekerjaan yang mencemarkan moral, dll.) dan menjaga adab serta integritas di lingkungan kerja.
- Banyak ulama kontemporer mendukung peran ganda wanita sebagai istri/ibu dan profesional, asalkan keseimbangan tugas domestik, finansial, dan spiritual terjaga. Konsep masalah sering dijadikan tolak ukur apakah pekerjaan tersebut memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat tanpa merugikan hak-hak rumah tangga.
- Islam memandang martabat wanita setara dengan laki-laki dalam hak asasi manusia, namun tetap menegaskan peran kodrat sebagai ibu dan pendidik utama anak dalam banyak tradisi tafsir. Partisipasi di luar rumah tidak dibenarkan jika mengganggu fungsi tersebut, tetapi bisa dilakukan tanpa mengikis peran domestik.

Historis Perempuan Pra-Islam

Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab adalah bangsa yang terbelakang. Jazirah Arab pada saat itu diapit oleh dua peradaban yang saling bersaing. Di sebelah timur ada peradaban Persia, sementara di sebelah barat ada peradaban Romawi. Dan status wanita pada saat itu di masa jahiliyyah mereka hanya dijadikan objek penipuan dan kejahatan kaum laki-laki. Haknya dirampas, hartanya dikuasai, diharamkan mewarisi. Dan setelah

³³ Asma Yunita Asma Yunita dkk., "Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam," *JAMPI: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 78–87, <https://doi.org/10.62058/jampi.v1i1.24>.

³⁴ Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam Nurliana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru," *Wanita Karir Menurut Hukum Islam* no. Wanita karir dalam perspektif islam (2003): 85–93.

cerai atau kematian suami mereka pun dicampakkan, tak boleh kawin dengan lelaki yang disenangi, tetapi diwarisi bagaikan harta benda atau hewan kendaraan. Keadaan mereka sangat direndahkan dan dihinakan oleh kaum laki-laki pada masa jahiliyah.³⁵

Ibnu Abbas Ra. Mengatakan tentang perempuan pada masa itu, “jika seorang laki-laki meninggal wali atau ayahnya, mereka mewarisi istri yang ditinggalkannya yang bisa dikawininya atau menjadi tawanannya sehingga wanita itu menebus dirinya dengan mengembalikan maskawin yang pernah diterimanya. Kalau tidak laki-laki itu menungggunya sampai wanita itu mati dan meninggalkan harta untuknya.”

Kaum wanita diperlakukan semena-mena. Hak-haknya dirampas kaum pria serta maskawinnya diambil. Wanita direnggut secara paksa dari suaminya, tapi dibiarkan terlantung-lantung. Sebagian makanan yang boleh dimakan laki-laki tapi diharamkan untuk kaum wanita. Kaum laki-laki boleh mengawini wanita secara bebas sesuai kehendak lelaki tanpa dibatasi.

Kondisi bayi perempuan pada saat itu sangat miris, mereka dikubur oleh ayah mereka secara hidup-hidup. Bayi perempuan dianggap sebagai aib dalam keluarga, hal ini ada beberapa motif yaitu untuk menambahkan kewibawaan dan takut menanggung malu. Dan ada juga yang beranggapan seorang anak yang lahir sebagai wanita di anggap membawa petaka kemiskinan dalam keluarga. sebagaimana dikecam oleh al-Qur'an (Q.S. 16: 58-59, QS. 81: 8-9, QS.6: 140,151).³⁶

Pada saat itu juga anak-anak perempuan diperjual belikan, orangtua yang miskin menjual anak perempuan kepada para bangsawan dan pemimpin mereka. Terkadang mereka melakukan pembunuhan yang kejam tiada tara. Walaupun anak itu sudah berumur remaja yang seharusnya sudah mengerti menentukan nasib yang akan dijalannya, tetapi tetap dibunuh oleh ayahnya sendiri. Bahkan pembunuhan yang sadis dilakukan dengan melemparkan anak perempuan dari lereng gunung ke dalam jurang.

Ketika perempuan yang telah dewasa mereka hanya di anggap sebagai pembantu pemuas nafsu kaum laki-laki. Maka dari itu zina sudah menjadi budaya bangsa Arab pada zaman jahiliyyah. Dikatakan oleh Ibnu Abbad Ra., bahwa bangsa Arab jahiliyyah suka

³⁵ Yahya, “Wanita di Tengah Bangsa Arab Jahiliyah,” *sirah nabawiyah*, 2023.

³⁶ Wardah Nuroniyah, “Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Era Pra-Islam : Sebuah Kajian Untuk Memahami Posisi Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Islam,” *Yinyang : Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, no. 2 (2019): 175–200, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp>.

mengkomersilkan budak-budak wanita mereka untuk di jadikan bahan untuk kesenangan mereka.

Ummul Mukminin Aisyah Ra, menerangkan pada zaman jahiliyah terbagi dalam 4 kategori tentang pernikahan yaitu: (1) menikah sesuai ajaran syariat Islam pada saat ini yaitu menemui walinya lalu membayar maskawinnya dan menikah, (2) nikah istibdhah' ialah menyuruh perempuan itu untuk berhubungan seks dengan laki-laki lain sampai wanita itu hamil, barulah suami menggaulinya jika mau. Hal ini bermotif untuk mendapatkan keturunan yang baik dari laki-laki lain tadi, (3) seorang wanita di gauli seks dengan kurang dari 10 orang, setelah hamil perempuan ini dipersilahkan memilih laki-laki tadi untuk menjadi ayah anak nya dan tidak boleh membantah, (4) para wanita memasang sepuang di depan rumah mereka dengan tujuan mengajak laki-laki yang mau berhubungan seks dengannya, apabila perempuan ini hamil dan melahirkan anaknya, maka para lelaki tadi berkumpul, lalu wanita ini menunjuk siapa yang harus menjadi ayah bagi si anak tanpa membantah.³⁷

Makna moral dari histori tersebut bahwa al-Qur'an turun bukan hanya menegaskan tentang pengesaan kepada Allah swt., ibadah mahdhoh, tetapi juga menegaskan tentang akhlak manusia yang berbasis moral dan spiritual.

Rekontruksi Konsep Fitrah Perempuan dalam Konteks Modern

a. Dimensi ontologis

Perempuan dalam al-Qur'an bukan hanya sebagai makhluk sekunder, tetapi subjek penciptaan yang memiliki potensi spiritual, rasional, dan moral yang sama dengan laki-laki. Fitrah perempuan ialah potensi kesucian, sebagai istri, intelektualitas, dan tanggung jawab sosial.³⁸

Dalam dimensi ontologis, fitrah perempuan dipahami sebagai kodrat atau sifat dasar yang melekat secara esensial pada keberadaan perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Fitrah ini mencerminkan hakikat alami perempuan yang

³⁷ Ridwan Angga Januario dkk., "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.

³⁸ Putri Alya Nurhaliza, "Peran Sosial Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al Furqan: Jurnal Ilmu al Qur'an dan Tafsir* 4 no 2, no. September (2021): 199–219.

bersifat bawaan sejak lahir, mencakup kecenderungan dasar spiritual dan moral yang mengarah pada pengesaan Tuhan (tauhid) dan kebaikan.³⁹

Rekonstruksi ontologis memandang bahwa fitrah perempuan itu bukan hanya sekadar atribut biologis atau sosial, melainkan sebuah keberadaan yang holistik melibatkan aspek jasmani, rohani, dan intelektual yang tidak terpisahkan. Pada konteks modern, pemahaman ontologis ini merefleksikan bahwa perempuan sebagai individu memiliki keberadaan yang utuh dan bermakna dalam kerangka ketauhidan dan relasi manusia dengan Tuhan serta manusia dengan lingkungan sosialnya, menghindari reduksi fitrah hanya sebatas komoditas biologis atau peran sosial semata.⁴⁰

b. Dimensi Epistemologi

Dari perspektif epistemologis, rekonstruksi fitrah perempuan fokus pada cara-cara dan sumber-sumber pengetahuan yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan fitrah tersebut. Fitrah perempuan dalam konteks modern ditelaah melalui pendekatan intensif terhadap teks-teks suci, seperti tafsir al-Qur'an klasik, yang mengangkat fitrah sebagai potensi bawaan yang perlu dibimbing dan diarahkan. Pendekatan ini mengkritisi pandangan-pandangan modern yang hanya melihat perempuan dari sisi sosial atau psikologis tanpa mempertimbangkan aspek spiritual dan ketuhanan.

Rekonstruksi epistemologis menempatkan ilmu-ilmu Islam, khususnya tafsir dan hadis, sebagai rujukan utama dalam memahami fitrah perempuan serta menolak distorsi pemahaman fitrah yang muncul akibat pengaruh ideologi sekuler, hedonistik, atau liberal yang dapat menghilangkan makna ketauhidan dan kehormatan fitrah tersebut.⁴¹

Melalui pendekatan double movement, tafsir terhadap ayat-ayat fitrah perempuan tidak boleh terhenti pada teks literasi seperti pada QS. An-Nisa ayat 34, tetapi harus ditarik nilai moral universalnya seperti keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan peran. Dengan demikian, kepemimpinan laki-laki bukan otoritas

³⁹ Zumrotus Sholikhah, "Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme," *IJUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies* 6, no. 1 (2025): 48–67.

⁴⁰ Ibnu Azka, "Reconstruction of Gender Thinking between Men and Women as Different Identity in Islam," *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 83–91, <https://doi.org/10.22373/jpi.v3i1.16854>.

⁴¹ Kamila Sofiana Rohmah dkk., "Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern," *Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2025): 32–45, <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>.

absolut, tetapi fungsi sosial kondisional sesuai konteks masa lalu bukan kodrat permanen.⁴²

c. Dimensi Aksiologis

Dalam dimensi aksiologis, rekonstruksi fitrah perempuan terkait dengan nilai-nilai dan etika yang lahir dari pemahaman ontologis dan epistemologis tersebut. Fitrah perempuan dijadikan dasar bagi pembentukan karakter, sikap, dan peran sosial yang berorientasi pada nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan kemanusiaan holistik. Nilai-nilai ini menuntut perempuan untuk memelihara kesucian fitrah, menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan fitrah dalam kerangka keharmonisan antara diri, keluarga, masyarakat, dan agama.

Secara modern, aksiologi ini mendorong perempuan untuk berperan aktif dan bermartabat dalam berbagai aspek kehidupan tanpa menanggalkan identitas fitrah spiritual dan moral, sehingga perempuan dapat menjadi agen perubahan yang membawa keseimbangan antara tradisi dan modernitas dengan tetap menjaga integritas fitrahnya.⁴³

Dalam konteks modern, fitrah perempuan harus direkonstruksi sebagai:

- Hak penuh dalam pendidikan dan pengetahuan.
- Kesetaraan dalam tanggung jawab sosial dan keagamaan.
- Peran aktif dalam kemanusiaan dan kepemimpinan, tanpa kehilangan nilai keibuan dan spiritualitasnya.

Aspek	Pandangan Tradisional	Rekonstruksi Fazlur Rahman (Double Movement)
Fitrah Perempuan	Kelemahan biologis, peran domestik	Potensi spiritual dan moral universal

⁴² Nafilah Sulfa Abdul Majid, “Telaah Budaya Patriarki dalam QS. An-Nisa ayat 34: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,” *AL FAWATIHI Jurnal Kajian al-Qur’an dan Hadis* 5, no. 2 (2024): 167–86.

⁴³ Okky Ria vinola Okky dkk., “Essence of Islamic Education: Ontology, Axiology, and Epistemology,” *EDUCATUM: Scientific Journal of Education* 3, no. 1 (2025): 1–6, <https://doi.org/10.59165/educatum.v3i1.139>.

Aspek	Pandangan Tradisional	Rekonstruksi Fazlur Rahman (Double Movement)
Kedudukan Sosial	Subordinat terhadap laki-laki	Setara secara etik dan spiritual
Penafsiran Ayat	Tekstual dan normatif	Historis, kontekstual, dan moral
Tujuan Penciptaan	Penunjang laki-laki	Khalifah dan hamba Allah yang mandiri
Aplikasi Modern	Pembatasan peran perempuan	Partisipasi aktif dalam ruang publik berbasis etika Qur'ani

KESIMPULAN

Fitrah perempuan dalam Al-Qur'an tidak merujuk pada kodrat biologis semata, tetapi pada potensi kemanusiaan yang setara dengan laki-laki. Ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat [49]:13 dan QS. An-Nahl [16]:97 menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia adalah takwa, bukan jenis kelamin. Namun, dalam realitas sosial dan tafsir klasik, fitrah perempuan sering direduksi menjadi urusan domestik dan reproduksi. Pemahaman semacam ini lahir dari konteks sosial-budaya patriarkal pada masa awal Islam yang memengaruhi para mufasir.

Analisis dengan metode double movement menelusuri dua gerakan yaitu pertama, memahami teks Al-Qur'an dalam konteks historisnya. Banyak ayat tentang perempuan turun untuk memperbaiki situasi sosial Arab pra-Islam yang menindas perempuan misalnya; soal warisan, kesaksian, dan pernikahan. Kedua ialah menafsirkan kembali prinsip-prinsip moral universal (keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan) agar relevan dengan konteks modern.

Rekontruksi fitrah perempuan sebagai berikut:

- Hak untuk mengembangkan potensi diri dan berperan dalam ruang publik.

- Kesetaraan spiritual dan sosial di hadapan Allah.
- Pembebasan dari interpretasi patriarkal yang mengekang.
- Pemaknaan ulang terhadap ayat-ayat yang dianggap membatasi perempuan melalui prinsip moral universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, Nafilah Sulfa. "Telaah Budaya Patriarki dalam QS. An-Nisa ayat 34: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman." *AL FAWATI'H Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 2 (2024): 167–86.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Shaikh. *Tafsir Ibnu Katsir, jilid 6*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, t.t. https://drive.google.com/drive/folders/1Tsg93sjAHi4x5Amt7_YBcNrpGrWyVlrX.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. *Tafsir al-Azhar*. Jilid 7. Pustaka Nasional PTE LTD, t.t. <https://drive.google.com/drive/folders/1uealX7Ku9yGis7HS3-9xCrPtKLyO9JMz>.
- Acikgenc, Alparslan. "Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan dan Pembaharuan Islam Kontemporer." *Al-Qalam* 18, no. 90–91 (2001): 194–221.
- AM, Mirhan. "Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Suku (Telaah Surah Al-Hujurât Ayat 13)." *Jurnal Studia Insania* 3, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.18592/jsi.v3i1.1099>.
- Aminullah, Aminullah, R Nurhayati, Al Amin, dan Diarti Andra Ningsih. "Pendidikan Pranatal Menurut Prespektif Islam." *Jurnal Al-Qalam Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* 15, no. 1 (2023): 13–20. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.1713>.
- Asma Yunita, Asma Yunita, Miftahul Jannah, Dea Avrilia, Elsa Safitri, dan Hadi Purwanto. "Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam." *JAMPI: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 78–87. <https://doi.org/10.62058/jampi.v1i1.24>.
- Azizy, Jauhar, dan Muhammad Sairi. "Relevansi Diskursus Kesetaraan Gender Pada Pemikir Muslim Indonesia di Era Post-Reformasi." *Ilmu Ushuluddin* 6, no. 2 (2020): 181–96. <https://doi.org/10.15408/iu.v6i2.13897>.

- Azka, Ibnu. "Reconstruction of Gender Thinking between Men and Women as Different Identity in Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 83–91. <https://doi.org/10.22373/jpi.v3i1.16854>.
- Bimagfiranda, Syiraz Rozaky, dan Sedya Santosa. "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Pendidikan Islam Dengan Dunia Modern." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1397–405.
- Chaniago, Rendy Iskandar. "Fitrah Manusia (Studi Perbandingan antara Kajian Hubungan Internasional dan Kajian Al-Qur'an)." Dalam *Institut PTQI Jakarta*, vol. 51. no. 1. 2022.
- Dzulfiqar, Jihan Afif. "Fitrah Manusia dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)." Dalam *IAIN Ponorogo*. Preprint, 2023.
- Fatimah, Devia Siti. "Konsep Fitrah dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fii Zhilal Al-Qur'an." Dalam *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, vol. 79. no. 9. Preprint, 2021. <https://doi.org/10.1093/ptj/79.9.854>.
- Hanif, Muh., dan Laila Nadzifatus Syarifah. "Hermeneutika adil gender menurut ulama kontemporer dalam studi al-Qur'an." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 2 (2022): 181–200. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6870>.
- Hartono, Wen. "Konsep Fitrah Manusia dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam." Dalam *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, vol. 66. Preprint, 2012.
- Hasan, Muhammad Tholchah. *Dinamika pemikiran tentang pendidikan Islam*. Lantabora Press, 2006.
- HIKMAWATI. "Spiritualitas Perempuan Dalam Al-Qur'an (Kajian Spiritual Maryam Dalam QS. Ali Imran/3:42-43)." Dalam *STAIN MAJENE*. Preprint, 2021.
- Imam, Kaukab, dan Deoshree Akhouri. "Marriage and adjustment." *International journal of health sciences* 6, no. April (2022): 11413–15. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns3.9237>.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.
- Jihad, Suryani. "Fitrah Seorang Perempuan terhadap Karir, Rumah Tangga dan Pendidikan." *An-Nisa' XI* (2018): 324–34.

- Kusmana. “Kodrat Perempuan dan AL-Qur’an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Persepsi.” *musawa* 19, no. 1 (2020).
- Lazuardi, Fakhrul, dan Lilly Suzana binti Haji Shamsu. “Gender and Feminism in an Islamic Perspective.” *Focus* 5, no. 1 (2024): 23–32.
<https://doi.org/10.26593/focus.v5i1.7659>.
- Luthfiah, dan Farida Ulvi Na’imah. “Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Integrasi Pendidikan Agama Islam Dan Sains Dan Relevansinya Di Era 5.0.” *Educatia : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 13, no. 2 (2024): 259–77.
<https://doi.org/10.69879/pza6t721>.
- M. Quraish Shihab. *tafsir-al-mishbah, jilid 11*. Lentera hati, 2021.
https://drive.google.com/drive/folders/1YcjVjOS4Dih_Dkkxx140QD2C3IUqbOQ7.
- Miranti, Miranti, Desma Enawati, dan Novia Lestari. “Wanita Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 1321–29.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.287>.
- Muhibbin, Zainul. “Wanita Dalam Islam.” *sosial humaniora* 4, no. 2 (2011): 109–20.
- Mulyani, Sri. “Peran Ibu Dalam Pendidikan Karakter Anak Menurut Pandangan Islam.” *an-Nisa* 11, no. 2 (2019): 511–25.
<https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.336>.
- Najmah Saidah. “Seperti Apa Perempuan (Istri) Terbaik menurut Rasulullah ﷺ?” *Muslimah New*, 2022.
- Ni’mah, Nita Jannatun, Rika Febri Anggani, Siti Nizarotul Fitria, dan Amalia Fajriyyatin Najichah. “Peran dan Kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam Pemberdayaan Perempuan di Lingkungan Masyarakat.” *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024): 37–48.
<https://doi.org/10.46963/aulia.v10i1.1854>.
- Nurliana. “Wanita Karir Menurut Hukum Islam Nurliana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru.” *Wanita Karir Menurut Hukum Islam* no. Wanita karir dalam perspektif islam (2003): 85–93.
- Nuroniya, Wardah. “Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Era Pra-Islam : Sebuah Kajian Untuk Memahami Posisi Perempuan Dalam Sistem

- Perkawinan Islam.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, no. 2 (2019): 175–200. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp>.
- nyai Nur Rofiah. “Laki-laki dan Perempuan adalah Makhluk Intelektual dan Spiritual.” *Mubadalah.id*, 1 April 2025. <https://mubadalah.id/laki-laki-dan-perempuan-adalah-makhluk-intelektual-dan-spiritual/>.
- Okky, Okky Ria vinola, Nur Zaidah, Wahdatul Rike Uyunul Mukarromah, Louisa Buckingham, dan Yalelam Assefa. “Essence of Islamic Education: Ontology, Axiology, and Epistemology.” *EDUCATUM: Scientific Journal of Education* 3, no. 1 (2025): 1–6. <https://doi.org/10.59165/educatum.v3i1.139>.
- Pramitha, Devi. “Women in Educational Leadership From Islamic Perspectives.” *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 2 (2020): 22–23. <https://doi.org/10.1177/089202060201600407>.
- Pransiska, Toni. “Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Didaktika* 17, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.22373/jid.v17i1.1586>.
- Putri Alya Nurhaliza. “Peran Sosial Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Al Furqan: Jurnal Ilmu al Qur’an dan Tafsir* 4 no 2, no. September (2021): 199–219.
- Riska Susanti. “Peran Ibu Mendidik anak dalam Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Kehidupan Kontemporer.” *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 165–77. <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i2.51>.
- Rohmah, Kamila Sofiana, Sabila Tursina Hudan, Fajar Khoirunnisa, Abid Nurhuda, dan Engku Shahrulerizal Bin Engku Ab Rahman. “Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern.” *Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2025): 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>.
- S, Andi Bahri. “Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga).” *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 179–99.
- Sholikhah, Zumrotus. “Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme.” *IJOUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies* 6, no. 1 (2025): 48–67.

- Sori, Hoerul An. "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern." *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2021): 59–73. <https://doi.org/10.30863/attadib.v2i1.1067>.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (A. Hasbi (ed.)). Prenada Media Group, 2015.
- Suriadi. "Fitrah dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an)." *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* 08, no. 02 (2018): 143–59.
- Syarifudin, Ahmad, dan Romlah Abubakar Askar. "Gender Equality in The Qur'an: Implication For Social Justice Education." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 3 (2025): 2385–94. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.827>.
- Umair, Muhammad, dan Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.
- Usman DP, Arifuddin Ahmad, dan Rahmi Dewanti Palengkey. "Fitrah Manusia (Peserta Didik) dalam Perspektif Hadis." *CENDEKIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan* X, no. X (2023): 150–59.
- Wanita, Hak, dan Marfhi Tri Faiziah. *Wanita Dalam Pandangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Hak*. t.t.
- Yahya. "Wanita di Tengah Bangsa Arab Jahiliyah." *sirah nabawiyah*, 2023.